

BAB 5

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Perusahaan Efek di Indonesia pada dasarnya memegang peran yang sangat penting di dalam lalu lintas Pasar Modal di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut maka sudah seharusnya semua Perusahaan Efek yang telah terdaftar di dalam bursa dan memiliki izin dan melaksanakan fungsinya sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi untuk senantiasa mentaati Peraturan yang dikeluarkan Bapepam dan Otoritas Bursa. Mengenai Prinsip Mengenal Nasabah sendiri diatur di dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal dikeluarkan sebagai sarana agar transaksi efek yang dilakukan antara Nasabah dan Perusahaan Efek jual dengan Nasabah dan Perusahaan Efek beli yang telah matched, dapat terlaksana dengan baik tanpa merugikan pihak manapun termasuk juga KPEI sebagai penjamin kliring.
2. Berdasarkan kasus transaksi saham SUGI dan ARTI dapat ditarik kesimpulan bahwa Prinsip Mengenal Nasabah sudah dilaksanakan oleh Perusahaan Efek di Indonesia terhadap Nasabahnya, namun terkadang Prinsip ini dianggap remeh dan terkesan dilakukan seadanya oleh Perusahaan Efek. Terkadang Perusahaan Efek melakukan Penerimaan dan Identifikasi secara seadanya dan tidak dilakukan follow up atau pemantauan selanjutnya terhadap informasi keuangan nasabahnya, hal ini disebabkan bahwa pada umumnya Perusahaan Efek takut kehilangan nasabahnya atau Perusahaan Efek yang bersangkutan mencari keuntungan yang besar dan cepat dari transaksi nasabahnya, oleh karena itu terkadang Perusahaan Efek mengabaikan aturan-aturan di dalam prinsip ini.
3. Mengenai hukuman atau sanksi yang diberikan Bapepam-LK terhadap para Perusahaan Efek yang tidak menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dengan baik

menurut pendapat penulis dirasa sudah cukup. Sanksi administratif berupa denda terhadap Perusahaan Efek yang tidak menerapkan Prinsip ini berupa denda dan pencabutan izin dirasa sudah memberikan efek jera bagi Perusahaan Efek agar menaati Peraturan dan Regulasi mengenai Prinsip Mengenal Nasabah dan peraturan terkait lainnya.

